

Operator 2

turnitin_HAMIRA

 turnitin_HAMIRA
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3480502026

Submission Date

Feb 13, 2026, 2:50 PM GMT+8

Download Date

Feb 13, 2026, 3:08 PM GMT+8

File Name

CEKK_TURNITIN_HAMIRAA_-_Usman_Ali.pdf

File Size

493.5 KB

17 Pages**2,987 Words****19,976 Characters**

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Match

Top Sources

- 23%  Internet sources
- 16%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 23% Internet sources
- 16% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	dinastirev.org	3%
2	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2%
3	Internet	e-journal.uajy.ac.id	2%
4	Internet	www.metrotvnews.com	2%
5	Internet	docplayer.info	1%
6	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	1%
7	Internet	repository.umi.ac.id	1%
8	Internet	repository.untagsmg.ac.id	1%
9	Internet	prosiding.umy.ac.id	<1%
10	Internet	www.repelita.com	<1%
11	Student papers	iGroup	<1%

12	Internet	www.scribd.com	<1%
13	Student papers	Trisakti University	<1%
14	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman	<1%
15	Internet	www.e-journal.umc.ac.id	<1%
16	Internet	123dok.com	<1%
17	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
18	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
19	Internet	jurnal.umb.ac.id	<1%
20	Internet	paulrahman.wordpress.com	<1%
21	Publication	Catherina Amanda Putri, Tjempaka Tjempaka. "Status Hukum Kepemilikan Hak A...	<1%
22	Internet	id.123dok.com	<1%
23	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
24	Internet	pertanahannasional.blogspot.com	<1%
25	Internet	jatengdaily.com	<1%

26	Internet	journal.appihi.or.id	<1%
27	Internet	putusan3.mahkamahagung.go.id	<1%
28	Publication	Esther Masri, Hirwansyah. "Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Siste...	<1%
29	Internet	www.jogloabang.com	<1%
30	Publication	Ketut Ria Wahyudani Oktavia, Mella Ismelina Farma Rahayu. "Analisis Perlindun...	<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN GIRIK DAN LETTER C SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN PP NO. 18 TAHUN 2021



OLEH :

HAMIRA

040 2022 0231

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Hamira. 04020220231 : dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Penghapusan Girik dan Letter C sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021”**. Di bawah bimbingan Sri Lestari Poernomo sebagai Ketua Pembimbing dan Dinaryati Rahim sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta melakukan analisis kedudukan hukum Girik dan Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, sekaligus menelaah konsekuensi yuridis dari penghapusan pengakuan kedua dokumen tersebut terhadap kepastian hukum hak atas tanah di dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diterapkan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan studi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh sumber hukum kemudian dianalisis secara normatif guna menemukan kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Girik dan Letter C tidak lagi memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang sah secara yuridis, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum penuh, melainkan hanya berperan sebagai dokumen administratif atau bukti permulaan atas penguasaan tanah.. Selain itu, penghapusan pengakuan terhadap Girik dan Letter C memberikan implikasi hukum berupa penguatan jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah nasional. Penetapan sertifikat selaku satu-satunya alat bukti kepemilikan menciptakan keseragaman standar pembuktian, mengurangi dualisme alat bukti, serta meningkatkan tertib administrasi di bidang pertanahan.

Rekomendasi penelitian ini menegaskan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi agar pemegang girik dan Sertifikat C dapat segera memperoleh sertifikat hak milik tanah yang sah. Masyarakat dianjurkan untuk mendaftarkan tanah mereka guna menghindari sengketa hukum. Penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai efektivitas penghapusan dokumen tradisional, terutama dampaknya terhadap kelompok rentan, untuk pengembangan hukum tanah yang lebih adil.

Kata kunci : Girik, Letter C, Pendaftaran Tanah, PP No. 18 tahun 2021.

5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah aset paling penting yang bukan sekedar bernilai ekonomi tinggi serta memiliki fungsi kemasyarakatan dalam strategis kehidupan di Indonesia. Kavling dan struktur bangunan adalah komoditas yang memiliki signifikan krusial dalam keberlangsungan hidup manusia, dikarenakan pengaruhnya terhadap eksistensi setiap pribadi.¹ Hingga saat ini, tanah tetap menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh penduduk Indonesia, mengingat relasi yang erat dan tak dapat terpisahkan anantara manusia dengan tanah, baik dalam dalam kaapasitas sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Mengingat urgensi tanah bagi eksisistensi manusia, konstitusi negara telah mengaturnya dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.”

Untuk implementasi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka di undangkan Undang-Undang Nomor

¹Sardjono, A. (2018). Kedudukan Girik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 144-163.

30

26

5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).² Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan aspirasi yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk merrformasi secara menyeluruh sistem serta filosofis agraria di indonesia guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Isu pertahanan merupakan persoalan yang sangat krusial dan memiliki arti penting sebelum Indonesia merdeka, sistem hukum agraria yang berlaku adalah peninggalan dari pemerintah Kolonial Belanda, yang di tandai dengan adanya dualisme hukum pertanahan. Terjadinya dualisme hukum pertanahan, yakni antara sistem Hukum Perdata Barat dan sistem Hukum Adat, yang memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum Perdata Barat diterapkan kepada golongan penduduk Eropa dan Timur Asing, dan disusun berdasarkan peraturan colonial seperti *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta *Agrasiche Wet 1870*. Sementara itu bagi penduduk bumiputra atau pribumi, diterapkan sistem tersirat berupa Hukum Adat yang didasari dari nilai-nilai lokal serta kearifan local yang hidup di tengah Masyarakat.³

² Yolanda Sulele, Fonnyke Pongkorung, dk. (2025). Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Hak Atas Tanah Melalui Buku Letter C, Petok D Dann Girik Dalam Sengketa Tanah Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13.(5), hlm. 1.

³Aprilia. 2025. Analisis Yuridis Keberlakuan Letter C pada Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021. *Jurnal Hukum*, Universitas PGRI Madiun. hlm.2.

11 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagai ketentuan pelaksana di bidang pendaftaran tanah, yang selanjutnya mengalami perubahan dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan tersebut bermaksud mewujudkan penyatuan hukum pertanahan, mengapus dualisme system hukum kolonial, dan Sistem agraria nasional diselenggarakan dengan maksud memberikan kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi hak kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pengaturan yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada segi administratif, tetapi juga berfungsi untuk memberikan jaminan kejelasan hukum kepada setiap pihak yang menguasai maupun memiliki tanah.⁴

13 Registrasi tanah adalah subjek yang krusial dalam UUPA karena menjadi tahap awal yang menentukan dalam pembentukan alat bukti kepemilikan hak atas tanah.⁵ Pelaksanaan registrasi tanah diselenggarakan guna memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini mencapai melalui penerbitan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah menjadi dasar penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan,

⁴Opt.cit. hlm. 2.

⁵Supriadi. 2022. Hukum Agraria. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 152.

menimalisir potensi sengketa, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi. Salah satu instrumen utama untuk mencapai kepastian hukum di bidang pertanahan adalah pendaftaran tanah.⁶ Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Hingga saat ini, diantara sebagian besar masyarakat masih ada yang menguasai lahan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan sertifikat resmi dan hanya berlandaskan pada dokumen administratif seperti Girik, Letter C, maupun Petok D. Arsip data tersebut sering digunakan sebagai landasan untuk klaim kepemilikan tanah secara turun-temurun. Namun dari segi hukum, dokumen tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada pemilik tanah. Selain itu, karena dokumen tersebut tidak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam sistem administrasi pertanahan nasional, keberadaannya relatif rentan terhadap penyalahgunaan, manipulasi, serta berpotensi menimbulkan sengketa, termasuk praktik yang berkaitan dengan mafia tanah.⁷

Salah satu contoh Salah satu contoh sengketa pertanahan yang menarik perhatian publik nasional adalah konflik antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kelurahan

⁶Mira Novana Ardani. (2021). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3), hlm. 272.

⁷ShintiyaPermataPuteri & AsmaraniRaml. (2025). Kepastian Hukum Letter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah dalam Perspektif PP Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik. Universitas Negeri Semarang*, 5(5), hlm. 3759.

4 Pondok Betung, Tangerang Selatan. Bidang tanah seluas 127.780 meter persegi yang telah memiliki sertifikat atas nama BMKG sejak tahun 2003 dipersoalkan oleh sekelompok warga yang mengklaim kepemilikan secara turun-temurun dengan dasar dokumen lama berupa girik. Pada Sabtu, 24 Mei 2025, aparat kepolisian melakukan penertiban dengan membongkar posko di lokasi tersebut serta mengamankan 17 orang yang terdiri dari anggota ormas GRIB Jaya dan pihak yang menyatakan sebagai pewaris, atas diduga menempati aset negara tanpa hak yang sah. Salah satu tersangka berinisial Y menyatakan memiliki alas hak berupa girik, namun tidak dapat menjelaskan nomor maupun luas tanah yang diklaim serta tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut kepada penyidik. Klaim tersebut kemudian berhadapan dengan bukti kepemilikan resmi yang dimiliki negara, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Pondok Betung yang diterbitkan pada tahun 2003 atas nama BMKG yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/Pdt/2000 tertanggal 8 Januari 2007. Peristiwa ini menunjukkan adanya pertentangan antara penggunaan dokumen administratif lama dengan dokumen pembuktian lahan yang sudah terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan nasional. Kasus ini menyoroti konflik antara bukti administratif tradisional berupa girik dan sertifikat hak pakai sebagai bukti yang kuat berdasarkan hukum positif.⁸

4 ⁸Riza Aslam Khaeron. (2025, 27 Mei). Belajar Dari Sengketa Tanah BMKG, Apa Itu Girik Dan Kapan Mulai Tidak Berlaku?. *MetroTV*. Di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

2

Dari kondisi tersebut menciptakan peluang untuk penguasaan atau perebutan lahan secara ilegal, termasuk manipulasi dokumen dan praktik mafia tanah yang merugikan pemilik sah. Secara normatif, tindakan untuk menguasai atau mengendalikan properti orang lain tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam perspektif hukum islam larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَأَنْتُمْ بِآلَاتِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِتَأْكُلُوا أَلْحَامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدْخُلُوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ketentuan ini menyiratkan bahwa segala bentuk kepemilikan properti tanpa hak yang sah adalah perbuatan yang patut dipertanyakan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks urusan pertanahan, nilai ini relevan dengan praktik klaim sepihak yang merajalela, penggunaan dokumen administratif yang lemah seperti girik atau Letter C untuk mengambil alih tanah milik orang lain, dan bahkan kegiatan mafia tanah yang memanfaatkan celah hukum untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Oleh sebab itu, penegasan terhadap sistem pendaftaran tanah serta pengakuan sertifikat

sebagai instrumen pembuktian kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai langkah konkret negara dalam mencegah praktik penguasaan tanah yang bertentangan dengan hukum. Upaya tersebut sekaligus bertujuan mewujudkan kepastian hukum serta menawarkan jaminan bagi individu secara sah atas properti.

6 Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dianalisis sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini secara tegas menegaskan bahwa bukti hak kepemilikan atas properti tanah yang sah secara hukum adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri Agraria atau otoritas yang berwenang. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur kewajiban untuk mendaftarkan tanah yang belum tercatat sebelumnya, bagi individu pemilik bukti dokumen kepemilikan lama berupa dokumen tertulis atas tanah adat yang dikuasai secara pribadi, dengan batas waktu lima tahun sejak peraturan mulai berlaku. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa: alat bukti tertulis mengenai tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan harus didaftarkan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini berlaku.

27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan status sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum penuh,

sehingga dokumen seperti Girik dan Letter C tidak lagi diposisikan sebagai arsip hak, bukan sebagai tanda penguasaan administratif atas tanah.

Secara normatif, penghapusan pengakuan terhadap Girik dan Letter C sebagai bukti kepemilikan bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan mendukung sistem pendaftaran tanah yang terstandarisasi. Namun, perubahan kebijakan hukum ini juga menimbulkan permasalahan hukum khususnya mengenai status hukum Girik dan Letter C setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta implikasi yuridisnya dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Hingga saat ini, studi yang secara khusus menganalisis konstruksi hukum dan akibat yuridis dari penghapusan bukti-bukti ini masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian normatif untuk memeriksa secara sistematis berdasarkan Perundang-Undangan dan Doktrin Hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Penulis merumuskan penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Penghapusan Girik dan Letter C sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Girik dan Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah setelah berlakunya PP No. 18 Tahun 2021?

2. Bagaimanakah implikasi yuridis penghapusan Girik dan Letter C terhadap kepastian hukum hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Girik dan Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah setelah berlakunya PP No. 18 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis penghapusan Girik dan Letter C terhadap kepastian hukum, kepemilikan tanah dalam kerangka pendaftaran tanah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsi yang berarti. Adapun manfaat penelitian ini meliputi, antara lain:

1. Manfaaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi yang berharga, baik dalam ranah pengembangan teori maupun praktik. Secara teoritis, temuan dari penelitian ini diproyeksikan untuk memperkaya pemahaman serta memperkaya kajian dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria dan Hukum administrasi. Penelitian ini akan

menganalisis konsistensi dan koherensi kebijakan penghapusan Girik dan Letter C dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 harus dipahami dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan hukum pokok dalam sektor pertanahan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan referensi akademik dan studi lanjutan mengenai implikasi reformasi agraria digital terhadap hak-hak masyarakat umum dan kelompok yang kurang beruntung.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, terutama bagi pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap implementasi kebijakan, mengidentifikasi tantangan di lapangan dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi atau sosialisasi lebih lanjut. Bagi Masyarakat pemegang Girik dan Letter C, penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan penghapusan, prosedur konversi ke sertifikat, serta hak dan kewajiban mereka dalam transisi ini. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam pendaftaran tanah. Terakhir, bagi praktisi hukum seperti Notaris,

PPAT, Pengacara, Hakim, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman dalam menangani kasus-kasus pertanahan terkait dengan bukti kepemilikan lama, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama masa transisi ini. Secara keseluruhan, Penelitian ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap kepemilikan hak atas kepemilikan tanah di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adrian Sutedi. (2022). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.P. Parlindungan. (1999). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*. Bandung: CV.Mandar Maju,
- Aprilia. 2025. *Analisis Yuridis Keberlakuan Letter C pada Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021*. Jurnal Hukum, Universitas PGRI Madiun.
- Atikah, N. (2022). *Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. *Notary Law Journal*, 1(3).
- Bagir Manan (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Desi apriani & arifin bur. (2023). *Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah*. *Jurnal Bina mulia, Universitas Islam Riau*. 5(20).
- Dwi Rachmawati. (2021). *Kepastian Hukum terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak*. *Jurnal Syntax Literate*. 6(5).
- Effendi Perangin.(1994). *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telah dari Sudut Pandang Praktisi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ellys S. Sumardjono. (2021). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya*. Yogyakarta : Universitas Gadja mada.
- FX. Sumarja. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandar Lampung: universitas lampung,

- Haji Arba (2019). *Hukum Agraria Indonesia*. (cet,6). Jakarta: Sinar Grafika.
- Helianus Rudianto, Muhamad Heriyanto. (2022). *Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Ngada. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*.14(1).
- Ilham Wasi. (2025, 13 November). Menteri ATR/BPN Imbau Masyarakat Mutakhirkan Dokumen Tanah. *Harian Fajar*. Diakses dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=364fef59527731c39c5486e73eadd31a0ecd33e15e84a2e98af27ee5caae9d83JmltdHM9MTc2MzQyNDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1eef20a3-6f7d-64d7-36f5-36366ec06574&psq=Menteri+ATR%2fBPN+Imbau+Masyarakat+Mutakhirkan+Dokumen+Tanah&u=a1aHR0cHM6Ly9oYXJpYW4uZmFqYXluY28uaWQvMjAyNS8xMS8xMy9tZW50ZXJpLWF0ci1icG4taW1iYXUtbWFzeWFyYWthdC1tdXRha2hpcmthbi1kb2t1bWVuLXRhbmFoLw> pada tanggal 18 November 2025.
- Isnaini, aggreni A. Lubis. (2022). *Hukum Agraria:Kajian Komprhensif*.Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mira Novana Ardani. (2021). *Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*. Jurnal Gema Keadilan, 6(3).
- Muladi (2021), *Beberapa Aspek Hukum dan Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Ull Press,
- Mulhaimin (2022). *Metode Penelitian Hukum (Mataram)*: Universitas Mataram,
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurul Qamar (2023), et al., *Dikotomi Kajian Ilmu Hukum* (Jakarta: Nas Media Pustaka)
- Peter Mahmud Marzuki (2021). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Pujiati (2024), *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*, Yogyakarta: Deepublish

Ramzul fayadh. (2021). *Kedudukan Girik, Letter C dan Pethuk dalam Pembuktian Hak Atas Tanah Pasca PP No. 18 Tahun 2021: Kajian Yuridis terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Agraria*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Reda Manthovani, Istiqomah. (2021). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jurnal ilmu hukum, Universitas Al Azhar Indonesia*.2(2).

Riza Aslam Khaeron. (2025, 27 Mei). Belajar Dari Sengketa Tanah BMKG, Apa Itu Girik Dan Kapan Mulai Tidak Berlaku?. MetroTV. Diakses dari <https://www.bing.com/ck/a?!&p=b1b770e12bc602c9fcd0b0779e608071b6fbfe7eb539a93749bfe8a0bf8d289dJmItdHM9MTc3MDU5NTlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2853e5d1-c08b-63b5-3a62-f36ec11c62f0&psq=Apa+Itu+Girik+Dan+Kapan+Mulai+Tidak+Berlaku+METRO+TV&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubWV0cm90dm5ld3MuY29tL3JlYWQvS2RaQ2pwTDgtYmVsYWphci1kYXJpLXNlbmdrZXRhLXRhbmFoLWJta2ctYXBhLWl0dS1naXJpay1kYW4ta2FwYW4tbXVsYWktdGlkYWstYmVybGFrdSM6fjp0ZXh0PUdpcmIwJTlWYWRhbGFoJTlwZG9rdW1lbiUyMGJ1a3RpJTlwcGVtYmF5YXJhbiUyMHBhamFrJTlwdGFuYWglMjB5YW5nLGRhbiUyMGF3YWwIMjBrZW1lcmRla2FhbiUyMHNIYmFnYWklMjBidWt0aSUyMHBldmd1YXNhYW4IMjBmaXNpayUyMHRhbmFoLg> pada tanggal 30 Januari 2026

Saebani, Beni, (2021) *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press

Sardjono, A. (2018). Kedudukan Girik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 25(1).

Satjipto Rahardjo.(2010). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Shintiya Pemata Puteri dan Asmarani Amri. (2025). Kepastian Hukum Letter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah dalam Perspektif PP Nomor 18

Tahun 2021. ***Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)***. Universitas Negeri Semarang. **1(2)**.

Soedikno Mertokusumo.(2012). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. (2019). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subhan Zein. (2021). *Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di indonesia*. Universitas dirgantara.

Supriadi. 2022. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso.(2022). *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Kmencana Prenada Media Group.

Widiarty, W. S (2024)., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Kristen Satya Wacana.

Yolanda Sulele, Fonnyke Pongkorung, dk. (2025). *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Hak Atas Tanah Melalui Buku Letter C, Petok D Dann Girik Dalam Sengketa Tanah Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 13.(5)

Yulianto, M., & Pihawiani, E. (2023). *Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan*. Mimbar Keadilan. Universitas Airlangga.16(1).

Peraturan perundang-undangan

UUD NRI 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atasTanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.